



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 44 /UN40.A5/KP.15/2024

TENTANG  
TIM PELAKSANA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang di dalam salah satu pasalnya mengatur bahwa setiap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Wajib memiliki sertifikat kompetensi, serta setiap Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi Wajib Mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta tentang Rekrutmen Pelaksanaan Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi SDM Vokasional Bidang Konstruksi D3/D4/S1 Politeknik dan Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi Tahun 2024;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Tim Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Tim Pelaksana Uji Sertifikasi Kompetensi SDM Vokasional Bidang Konstruksi pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomer 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWAUPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

9. Keputusan Rektor Nomor 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan dan Direktur Kampus UPI Sumedang di Lingkungan UPI Masa Bakti 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PELAKSANA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2024;**
- KESATU :** Mengangkat dan Menetapkan Tim Pelaksana Uji Sertifikasi Kompetensi SDM Vokasional Bidang Konstruksi pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;
- KEDUA :** Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Program Studi Arsitektur – S1 dan S2, dan Program Studi Teknik Sipil – S1 Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Mei 2024  
DEKAN,





TIM PELAKSANA UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2024

- Pembina : Dekan
- Pengarah : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik  
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Umum  
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
- Penanggung Jawab : 1. Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur  
2. Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan  
3. Ketua Program Studi Arsitektur – S1 dan S2  
4. Ketua Program Studi Teknik Sipil – S1  
5. Sekretaris Program Studi Arsitektur – S1 dan S2
- Ketua : Aldissain Jurizat, S.Pd., S.Ars., M.Ars.
- Sekretaris : Amar Mufhidin, S.Pd., M.T.
- Anggota : 1. Dr. Herwan Dermawan, M.T.  
2. Try Ramadhan, S.Pd., M.Ars.  
3. Wahyu  
4. Doni Barmana, S.T.  
5. Yadi Setiadi, S.T.  
6. Abdurohman, S.TP.  
7. Ibin  
8. Iqbal Mahesa  
9. Nisa Ayu Nurazizah  
10. Yokhanan  
11. Jasmine Azizah

DEKAN,



Iwa Kuntadi